

**PRAKTIK PINJAM GABAH DI LUMBUNG PADI SRI REJEKI  
DESA KALIPUTIH KECAMATAN PURWOJATI  
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:  
**HARDINA ESTRIANA**  
NIM. 1617301016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

**“PRAKTIK PINJAM GABAH DI LUMBUNG PADI SRI REJEKI  
DESA KALIPUTIH KECAMATAN PURWOJATI  
KABUPATEN BANYUMAS”**

**ABSTRAK  
HARDINA ESTRIANA  
NIM. 1617301016**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut  
Agama Islam (IAIN) Purwokerto**

Lumbung padi adalah tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi) untuk menghadapi masa paceklik. Seperti pada masyarakat di Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas yang biasanya dikenal dengan Lumbung Padi Sri Rejeki. Lumbung Padi Sri Rejeki adalah salah satu dari 10 Desa di Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak tahun 1985-an dan masih aktif hingga saat ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Lumbung Padi ini digunakan sebagai sarana usaha pinjam gabah yang biasanya menggunakan akad *qard*, di mana pada setiap bulan sulit air, warga dapat meminjam gabah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan minimal pengembalian pada saat panen *ranteban* (panen pertama) dan maksimal pada saat panen *sadon* (panen kedua), dengan tambahan pengembalian sebesar 10% yang disyaratkan dalam peminjaman.

Praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku pada transaksi hutang-piutang (*qard*). Penambahan atas hutang sebesar 10% tersebut tidak termasuk riba jika tidak disyaratkan dan dapat dikategorikan sebagai infaq lumbung dan dikategorikan ke dalam redaksi hadis *qard* “*fa inna khairakum ahsanukum qaḍān*”.

**Kata Kunci:** Lumbung Padi, Akad, *Qard*, Riba, Hukum Ekonomi Syariah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Kerangka Teori.....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad .....	18
1. Pengertian Akad .....	18
2. Rukun dan Syarat Akad.....	18
3. Macam-macam Akad .....	21
4. Berakhirnya Akad .....	22
B. <i>Qard</i> .....	23
1. Pengertian <i>Qard</i> .....	23

2. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	25
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....	28
4. Pengembalian dalam <i>Qard</i> .....	30
5. Tambahan dalam <i>Qard</i> .....	33
C. Riba .....	35
1. Pengertian Riba.....	35
2. Dasar Hukum Riba.....	37
3. Macam-macam Riba .....	39
4. Jenis Barang Riba .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Penentuan Lokasi Penelitian .....	44
C. Sumber Data.....	44
D. Pendekatan Penelitian .....	45
E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Metode Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas .....	49
B. Pelaksanaan Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.....	50
1. Sejarah Berdirinya Lumbung Padi.....	50
2. Struktur Organisasi Lumbung Padi.....	52
3. Tujuan dan Fungsi Pengurus Lumbung Padi .....	53
4. Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi .....	54
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi .....	60
C. Hasil Analisis.....	61
1. Analisis Akad <i>Qard</i> terhadap Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas .....	61

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. Muamalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.<sup>1</sup> Aturan-aturan bermuamalah ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan tentang duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, dan aturan-aturan tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis. Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan dimasyarakat di antaranya adalah jual beli, sewa-menyewa dan hutang-piutang.<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab, utang piutang disebut dengan “*dayn*”. Istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Hutang-piutang berasal dari bahasa Arab

---

<sup>1</sup> Rony Hermanto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ariska Dewi Nofitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm. 1.

*al-dayn* jamaknya *al-duyūn*.<sup>3</sup> juga berarti *al-qat'i* (potongan), diartikan demikian karena orang yang memberikan utang (*muqrid*) memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang (*muqtarid*).<sup>4</sup>

*Qard* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk *bertaqarrub* kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtarid* tidak diwajibkan memberikan tambahan dalam pengembalian atas pinjamannya itu kepada *muqrid*, karena *qard* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka.<sup>5</sup>

Hutang-piutang dalam Islam memiliki dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari hutang-piutang, sehingga akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah. Karena pada dasarnya hal demikian tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga akan mempengaruhi apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya.

Hutang-piutang menjadi transaksi yang berkekuatan hukum mengikat, dari pihak pemberi hutang setelah orang yang berhutang menerima hutang darinya. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan

---

<sup>3</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 169.

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.151.

<sup>5</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

pihak lain. Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk diutangkan, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qard* (hutang-piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi orang yang berutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayarnya kapanpun ia mau, maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, ada Organisasi di masyarakat Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas yang dikenal dengan Lumbung Padi Sri Rejeki. Lumbung padi adalah tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi)<sup>7</sup> untuk menghadapi masa paceklik. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kaliputih Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki, maka Pemerintah Desa Kaliputih membentuk kerjasama di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program ketahanan pangan bagi masyarakat desa secara partisipatif dengan membentuk pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki yang mempunyai tiga tugas utama yakni: 1) Menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan masyarakat desa serta berperan aktif dalam partisipasi pembangunan ekonomi desa. 2) Menggerakkan gotong

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 20.

<sup>7</sup> Admin, "lumbung", <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 22 Juni 2020.



royong dan kesetiakawanan sosial. 3) Menumbuh kembangkan kondisi ekonomi rakyat dalam rangka pemberdayaan ekonomi.<sup>8</sup>

Lumbung Padi Sri Rejeki adalah salah satu dari 10 Desa di Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas yang berdiri sejak tahun 1985-an dan masih aktif hingga saat ini. Pada tahun 2016, lumbung mendapatkan Dana Banper (Bantuan Pemerintah) sebesar Rp 10.000.000,- yang kemudian digunakan untuk membangun bangunan lumbung dan untuk pengisian lumbung kurang lebih 1 ton gabah.

Lumbung Padi ini digunakan sebagai sarana usaha pinjam gabah yang pada bulan sulit air antara Juli-September membuka pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pangan, dengan minimal waktu pengembaliannya pada saat panen *ranteban* (panen pertama) dan maksimal pengembalian pada saat panen *sadon* (panen kedua) dengan tambahan pengembalian sebesar 10% yang disyaratkan dalam perjanjian peminjaman gabah. Di sini, warga dapat meminjam berapapun gabah yang dibutuhkan, karena tidak ada batasan dalam jumlah peminjaman. Begitupun tidak ada syarat-syarat tertentu ketika akan meminjam gabah, namun warga hanya perlu datang saja kemudian akan diberi kartu peminjaman gabah oleh pengurus lumbung.<sup>9</sup>

Beberapa faktor penghambat Lumbung Padi tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya ialah pada beberapa warga peminjam gabah yang lalai terhadap pinjamannya sehingga terjadi TM (Tunggak Merah), yang mana

---

<sup>8</sup> Trisno, *Keputusan Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Nomor: 141/2014 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Masa Bakti 2014-2019* (Banyumas: t.p, 2014).

<sup>9</sup> Sumarto, Ketua Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 24 April 2020.

peminjam sudah bertanda tangan pada surat perjanjian tertulis untuk mengembalikan pinjamannya akan tetapi tidak pula mengembalikan. Hal ini disebabkan karena kurang disiplin dan kurang tegasnya pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki dalam menentukan kebijakan terhadap warga yang memiliki TM dan tidak berjalannya sanksi bagi para warga yang memiliki TM, serta kurangnya rasa kesadaran dan minimnya rasa tanggung jawab warga terhadap pinjamannya.

Adapun permasalahan lain, yang ada pada Lumbung Padi Sri Rejeki yaitu adanya tambahan pengembalian sebesar 10% dari pinjaman pokok, yang wajib dibayarkan atau dikembalikan minimal pada saat *ranteban* (panen pertama) dan maksimal pengembalian pada saat panen *sadon* (panen kedua).<sup>10</sup> Tambahan yang disyaratkan dalam perjanjian pinjam gabah yang dibebankan terhadap *muqtariq* sebesar 10% bisa jadi termasuk dalam kategori riba.<sup>11</sup> Oleh karena itu, maka berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas penulis tertarik untuk penelitian dengan judul **“Praktik Pinjam Gabah Di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## B. Definisi Operasional

### 1. Praktik Pinjam Gabah

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata, sedangkan pinjam menurut KBBI ialah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain

---

<sup>10</sup> Rusito, Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 24 April 2020.

<sup>11</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik* (Yogyakarta: Graha Ilmiu, 2015), hlm. 7.

untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan). Sedangkan gabah berarti butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.

## 2. Lumbung Padi

Lumbung padi adalah tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi)<sup>12</sup> untuk menghadapi masa paceklik. Keberadaan lumbung padi adalah sebagai sarana ketahanan pangan agar masyarakat desa, khususnya untuk mengantisipasi kerawanan pangan pada musim-musim paceklik, serta untuk meningkatkan dan mewujudkan rasa kesetiakawanan sosial, kebersamaan dan juga kegotongroyongan masyarakat desa. Secara organisatoris lumbung padi ini terpisah dari organisasi pemerintah desa, sehingga memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri.

## 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.<sup>13</sup> Adapun Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan hak-hak penyelesaian persengketaan berdasarkan sumber hukum Islam yakni al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

---

<sup>12</sup> Admin, "lumbung", <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 22 Juni 2020.

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki yang akan dikaitkan dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Agar permasalahan tersebut dapat dipahami secara lebih jelas maka dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan antara lain:

1. Bagaimana praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penulisan ini untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan

khususnya yang terkait dengan hutang-piutang gabah pada Lumbung Padi.

2. Secara akademis, diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum ekonomi syariah.
3. Secara praktis, selain memberi wawasan dan pengetahuan pihak yang diteliti, juga dapat memberi masukan positif bagi lumbung padi khususnya Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih sehingga dapat meningkatkan kinerja demi terwujudnya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Kaliputih.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka yang dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti.

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati” belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang penulis gunakan, antara lain:

Ariska Dewi Novitasari, 2016. Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman

Ponorogo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui boleh tidaknya praktik hutang uang dengan pengembalian berupa gabah, untuk mengetahui landasan hutang-piutang berdasarkan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi, sedangkan dalam menganalisis menggunakan metode kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya syarat pembayaran harus berupa gabah, pengembalian pada masa panen tiba dan pengurangan harga gabah pada saat pengembalian hutang ini merupakan bentuk eksploitasi dan adanya unsur tambahan yang dilarang dalam syariat Islam.<sup>14</sup>

Nurul Fadilah, 2009. Program Studi Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi hutang pupuk dengan gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, untuk menganalisis hukum Islam terhadap implementasi hutang pupuk dengan gabah. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan. Adapun metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembalian hutang, pedagang pupuk

---

<sup>14</sup> Ariska Dewi Nofitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

mensyaratkan dengan pengembalian gabah kering dan apabila saat panen tidak bisa membayar hutangnya, maka orang yang menghutangi menyita barang yang dianggap berharga dan nilainya setara dengan harga gabah kering, sehingga dalam tinjauan hukum Islam adalah haram.<sup>15</sup>

Yunita Astutui, 2018. Program Studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun". Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan dan untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), penelitian kepustakaan (*library reseach*). Adapun metode yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, observasi, sedangkan dalam menganalisis menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah gabah yang dihutangkan kepada debitur akan dikembalikan dengan penambahan minimal 5 Kg gabah atau kelipatannya jika tidak dapat membayar saat jatuh tempo, sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam karena meskipun praktik tersebut dilakukan atas

---

<sup>15</sup> Nurul Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto", *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

dasar suka sama suka (*'antarādin*), namun di dalamnya terdapat unsur riba *nasī'ah* yang diharamkan Islam.<sup>16</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ady Cahyadi yang berjudul “Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam”. Fokus penelitian ini adalah untuk mendapatkan perspektif Islam mengenai hutang serta pengelolaannya menurut al-Quran dan Hadis sehingga permasalahan yang timbul akibat transaksi hutang piutang dapat diminimalisir. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review* hutang dalam perspektif Islam, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data-data hasil petikan dari portal berita internet atau *website*. Hasil penelitian ini adalah hutang-piutang dibolehkan dalam ajaran agama Islam, namun diberikan rambu-rambu untuk berhati-hati menjalankannya. Pemberi maupun penerima hutang hendaklah satu sama lain mengetahui adab-adab yang digariskan dalam berhutang, sehingga hutang menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan finansial.<sup>17</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Noor Fanika dan Ashif Azzafi yang berjudul “Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam membiasakan perilaku hutang-piutang yang menyebabkan ketergantungan dan menjadi tradisi pada kehidupan sosial masyarakat desa Daren. Jenis penelitian ini

---

<sup>16</sup> Yunita Astuti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>17</sup> Ady Cahyadi, “Mengelola Hutang dalam Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. IV, no. 1, 2013, hlm. 67-77, DOI: 10.15408/ess.v4i1.1956.



adalah penelitian lapangan, metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan hutang piutang dengan tambahan sebagai syarat pengembalian hutang merupakan tindakan yang merugikan bagi masyarakat lain serta menimbulkan kerusakan bagi kehidupan sosial ekonomi pihak lain.<sup>18</sup>

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ariska Dewi Nofitasari, Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo	Sama-sama membahas tentang hutang-piutang	Penelitian Ariska tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah, sedangkan skripsi ini tentang praktik pinjam gabah di lumbung padi
Nurul Fadilah, Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	Sama-sama membahas tentang hutang-piutang	Penelitian Nurul tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hutang pupuk dengan gabah, sedangkan skripsi ini tentang praktik pinjam gabah di lumbung padi
Yunita Astuti, Program Studi Hukum	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang	Sama-sama membahas tentang hutang-piutang	Penelitian Yunita tentang analisis hukum

<sup>18</sup> Noor Fanika dan Ashif Azzafi, "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah* Vol. V, no. 1, 2020, hlm. 28-40.

Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Piutang Gabah dengan Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun		Islam terhadap praktik hutang piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid, sedangkan skripsi ini tentang praktik pinjam gabah di lumbung padi
Jurnal yang ditulis oleh Ady Cahyadi	Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam	Sama-sama membahas tentang hutang-piutang	Artikel Ady membahas tentang mengelola hutang dalam perspektif Islam, sedangkan skripsi ini tentang praktik pinjam gabah di lumbung padi
Jurnal yang ditulis oleh Noor Fanika dan Asjif Azzafi	Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara	Sama-sama membahas tentang hutang-piutang	Artikel Noor dan Ashif membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap kebiasaan hutang piutang, sedangkan skripsi ini tentang praktik pinjam gabah di lumbung padi

Dari skripsi dan jurnal ilmiah di atas, setelah penulis mengamati, kajian spesifik mengenai “Praktik Pinjam Gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

## G. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini penyusun mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan bidang yang dikaji.

### 1. Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>19</sup>

### 2. Qard

Dalam bahasa Arab, hutang-piutang disebut dengan “*dayn*” istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah “*qard*” yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Hutang-piutang berasal dari bahasa Arab *al-dayn* jamaknya *al-duyūn*.<sup>20</sup> juga berarti *al-qat’i*

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

<sup>20</sup> Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hlm. 169.

(potongan), diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang.<sup>21</sup>

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtarid*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>22</sup>

### 3. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Secara istilah menurut Syaikh Muhammad Abduh, “riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan”.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Rachmat, *Fiqh Muamalah*, hlm. 151.

<sup>22</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 147.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57.

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori antara lain: Pertama, tentang akad seperti pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad dan berakhirnya akad. Kedua, tentang *qard* seperti pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, pengembalian dalam *qard* dan tambahan dalam *qard*. Ketiga, tentang riba seperti pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba dan jenis barang riba.

BAB III: Memuat tentang metode penelitian, antara lain: Jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, penentuan subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data

BAB IV: Memuat hasil penelitian dan pembahasan seperti seperti gambaran umum Desa Kaliputih Gambaran Umum Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, pelaksanaan praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki, yang meliputi: sejarah berdirinya lumbung, struktur organisasi lumbung, tugas dan fungsi pengurus lumbung, praktik pinjam gabah di lumbung, analisis akad *qard* terhadap praktik pinjam gabah di lumbung dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjam gabah.

BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas adalah organisasi masyarakat Desa Kaliputih yang digunakan sebagai sarana usaha pinjam gabah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan ketika musim paceklik tiba. Dengan minimal pengembalian pada saat panen *ranteban* (panen pertama) dan maksimal pengembalian pada saat panen *sadon* (panen kedua), dengan tambahan pengembalian sebesar 10%. Lumbung Padi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan banyak warga yang memiliki TM, sehingga belum mencapai tujuannya secara optimal.
2. Praktik pinjam gabah di Lumbung Padi Sri Rejeki ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku pada transaksi hutang-piutang (*qarḍ*). Penambahan atas hutang sebesar 10% tersebut tidak termasuk riba jika tidak disyaratkan dan dapat dikategorikan sebagai infaq lumbung dan dikategorikan ke dalam redaksi hadis *qarḍ* “*fa inna khairakum aḥsanukum qaḍāan*”.

## **B. Saran-saran**

1. Diharapkan bagi pemerintah Desa Kaliputih, seharusnya memperhatikan organisasi-organisasi yang ada di desa, agar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Untuk organisasi lumbung itu sendiri, supaya bisa memberikan pinjaman rutin pada setiap tahunnya. Pemerintah desa juga harus bertindak tegas atas keluhan-keluhan dan permasalahan yang dialami Lumbung Padi Sri Rejeki, demi kemaslahatan.
2. Bagi warga Desa Kaliputih yang memiliki pinjaman di lumbung, seharusnya lebih bertanggung jawab atas pinjamannya sehingga tidak sampai TM karena salah satu faktor tidak berjalannya lumbung sebagaimana mestinya itu banyak warga yang TM. Maka dari itu bagi warga yang meminjam diharapkan untuk lebih bertanggung jawab atas pinjamannya, agar dapat mencapai tujuan-tujuan Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.
3. Untuk generasi pengelola yang selanjutnya, diharapkan dari pemerintah desa dapat memilih pengurus yang tegas dalam memberlakukan peraturan-peraturan yang ada, yang berpengalaman dan bertanggung jawab agar lumbung padi tetap bertahan.
4. Bagi Pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki diharapkan menambahkan ketentuan bahwa tambahan 10% atas pinjaman dari yang awalnya disyaratkan menjadi infaq lumbung.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abd. Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Karunia Kalam Semesta, 2003.
- Abu Zaid, 'Abdul 'Azhim Jalal. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Ali Mubarak, Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Bin Sūroh, Abī 'Īsa Muhammad bin 'Īsa. *Sunan al-Tirmidzi*. Kairo: Dār al-Fikr, 2005.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Haru. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasan. M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibn Musa, Imam Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ali. *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*. Makkah: Dār al-Baz, 1994.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2002.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Ja'fi, Imām Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrahīm bin al-Mughīrah bin Bardazibah al-Bukharī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- M Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Al-Mandziri, Al-Hafizh Zaki al-Din Abd al-Azhim. *Ringkasan Shahih Muslim*. terj. Syindqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni. Bandung: Mizan, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nur Hasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, dkk. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2009.
- Wahyudi, Heru. *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Qazwaynīnah, Al-Ḥāfiḍ Abi ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Zuḥayfī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

## **SKRIPSI**

- Astuti, Yunita. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Gabah Dengan Tambahan Sedekah Di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.
- Dewi Nofitasari, Ariska. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Fadilah, Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk Dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya 2009.

Hermanto, Rony. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo 2020.

## **JURNAL**

Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard' sebagai Akad Tabarru'". *Jurnal Pengamat Hukum*. Vol. 28, no. 3, 2013, hlm. 406-417. DOI: 10.20473/ydk.v28i3.354.

Cahyadi, Ady. "Mengelola Hutang dalam Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. IV, no. 1, 2013, hlm. 67-77. DOI: 10.15408/ess.v4i1.1956.

Fanika, Noor dan Ashif Azzafi. "Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*. Vol. V, no. 1, Mei 2020, hlm. 28-40.

Ghafur, Abd. "Al-Riba (Bunga) dalam Perspektif Sejarah dan Agama". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. IV, no. 2, 2018, hlm. 1-15, DOI: 10.36835/iqtishodiyah.v4i2.80.

Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam al-Quran". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VII, no. 1, 2016, hlm. 1-26, DOI: 10.21580/economica.2016.7.1.1030.

Rohim, Abd, dkk. "Membedah Praktik Akuntansi Berdenominasi Mata Uang Asing Perbankan Syariah: Pendekatan Fikih Tematis". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. VI, no. 3, 2018, hlm. 523-540, DOI: 10.17509/jrak.v6i13.13682.

Sitompul, Mhd. Syahman, dkk. "Implementasi Surat al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Mesjid di Sumatera Timur". *Jurnal Human Falah*. Vol. III, no. 2, 2016, hlm. 204-225.

## **WAWANCARA**

Arsudi. Warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 12 September 2020.

Darmono. Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. pada tanggal 11 September 2020.

Kirtam. Penasehat Masyarakat Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 12 September 2020.

Nasroji. Sekretaris Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 12 September 2020.

Rusito. Bendahara Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 24 April 2020.

Simun. Warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 12 September 2020.

Sumarto. Ketua Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 24 April 2020.

Tonah. Kaswo Warga Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 12 September 2020.

Warsiti. Sekretaris Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. pada tanggal 11 September 2020.

#### **INTERNET**

Admin. "lumbung". <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Trisno. *Keputusan Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas Nomor: 141/2014 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Pengurus Lumbung Padi Sri Rejeki Desa Kaliputih Masa Bakti 2014-2019*. Banyumas: 2014.

**IAIN PURWOKERTO**